



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2010  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
- a. penerbitan Surat Izin Mengemudi;
  - b. pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator;
  - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - d. penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan;
  - e. penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - f. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  - g. penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah;
  - h. penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
  - i. penerbitan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - j. penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri;
  - k. penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*); dan
  - l. denda pelanggaran lalu lintas.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah sebesar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan.

#### Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

#### Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 70

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



SEPTO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2010  
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2010  
TANGGAL 25 MEI 2010

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
I	Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM):			
	A. Penerbitan SIM A			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	120.000,00
	2. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp	80.000,00
	B. Penerbitan SIM B I			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	120.000,00
	2. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp	80.000,00
	C. Penerbitan SIM B II			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	120.000,00
	2. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp	80.000,00
	D. Penerbitan SIM C			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	100.000,00
	2. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp	75.000,00
	E. Penerbitan SIM D (khusus penyandang cacat)			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	50.000,00

2. Perpanjangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp	30.000,00
	F. Pembuatan SIM Internasional			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	250.000,00
	2. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp	225.000,00
II	Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	Per Ujian	Rp	50.000,00
III	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)			
	A. Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, atau angkutan umum	Per Penerbitan	Rp	50.000,00
	B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp	75.000,00
	C. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per Pengesahan/ Tahun	Rp	0,00
IV	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp	25.000,00
V	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)			
	A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp	30.000,00
	B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp	50.000,00
VI	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)			
	A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	80.000,00
	2. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp	80.000,00
	B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih			
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp	100.000,00
	2. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp	100.000,00
VII	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	Per Penerbitan	Rp	75.000,00
VIII	Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak			
	A. Senjata Api Non Organik TNI/POLRI			
	1. Izin Penggunaan untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Purnawirawan	Per Kartu	Rp	0,00
	2. Untuk kelengkapan tugas Polisi Khusus/ Satuan Pengamanan			
	a. Buku Pas (Izin Pemilikan) Senjata Api			
	1) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp	150.000,00
	2) Buku Pas Pembaruan	Per Buku	Rp	25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp	50.000,00
	3. Untuk Olah Raga			
	a. Buku Pas			
	1) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp	150.000,00

2) Buku ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2) Buku Pas Pembaruan	Per Buku	Rp	25.000,00
	b. Izin Penggunaan untuk Olah Raga			
	1) Tembak Reaksi	Per Surat Izin	Rp	50.000,00
	2) Target	Per Surat Izin	Rp	50.000,00
	3) Berburu	Per Surat Izin	Rp	100.000,00
	4. Untuk Koleksi			
	a. Buku Pas			
	1) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp	150.000,00
	2) Buku Pas Pembaruan	Per Buku	Rp	25.000,00
	b. Izin Menyimpan	Per Surat Izin	Rp	50.000,00
	5. Untuk Bela Diri			
	a. Buku Pas			
	1) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp	150.000,00
	2) Buku Pas Pembaruan	Per Buku	Rp	25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp	1.000.000,00
	B. Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api			
	1. Senjata Peluru Karet			
	a. Buku Pas	Per Buku	Rp	25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp	225.000,00
	2. Senjata Peluru Pallet			
	a. Buku Pas	Per Buku	Rp	25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp	225.000,00

3. Senjata ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Senjata Peluru Gas		
a. Buku Pas	Per Buku	Rp 25.000,00
b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp 75.000,00
4. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas	Per Kartu	Rp 50.000,00
5. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutkan Listrik	Per Kartu	Rp 50.000,00
C. Bahan Peledak komersial		
1. Izin Impor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
2. Izin Ekspor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
3. Izin Re-ekspor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
4. Izin Gudang	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
5. Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
6. Izin Pembelian dan Penggunaan	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
7. Izin Produksi	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
8. Izin Pemusnahan	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
D. Kembang Api		
1. Izin Impor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
2. Izin Ekspor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
3. Izin Re-ekspor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
4. Izin Gudang	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
5. Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
6. Izin Pembelian dan Penggunaan	Per Surat Izin	Rp 500.000,00

7. Izin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	7. Izin Produksi	Per Surat Izin	Rp	500.000,00
	8. Izin Pemusnahan	Per Surat Izin	Rp	500.000,00
IX	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Per Penerbitan	Rp	10.000,00
X	Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri			
	A. Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap	Per Kartu	Rp	200.000,00
	B. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas	Per Kartu	Rp	100.000,00
XI	Penerbitan Kartu Sidik Jari ( <i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Card/ Inafis Card</i> )	Per Kartu	Rp	35.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



SEPTE SARTO NUGROHO